

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO
DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
CAKTIANNAE RIDAWATI
NIM : 10370004**

**PEMBIMBING :
Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Di dalam agama Islam, kegiatan prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan zina. Zina menurut agama Islam adalah dosa besar. Oleh karena itu pemberian hukuman bagi para pelaku zina dengan hukuman cambuk delapan puluh kali dan hukuman rajam. Institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Dalam hal ini negara yang diwakili oleh pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat dari berbagai kerusakan dan kemaksiatan. Kebijakan pemerintah daerah harus dapat dilaksanakan oleh para aparaturnya penegak hukum agar dapat diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan/undang-undang, sehingga akan tampak jelas sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar aturan tersebut. Hal inilah yang sertidaknya menjadi problem dalam riset ini.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap para obyek terkait dengan pendeskriptifan kata-kata lisan yang diperoleh dari para obyek penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literature yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam tentang berbagai gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu seperti penanggulangan pekerja seks komersial dalam Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, bahwa dalam upaya penanggulangan praktek prostitusi di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat ternyata belum efektif, karena masih terlihat jelas aktifitas para PSK disekitar wilayah Wates dan penanganan terhadapnya belum serius. Menurut penyusun, mengingat persoalan pelacuran adalah permasalahan yang multi perspektif. Pemerintah Kabupaten Kulon progo yang bergerak melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dan sat Pol PP harus dapat bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya agar terwujudnya peran aktif, kontrol sosial dan kedisiplinan antar masyarakat Kulon Progo dan para aparaturnya penegak hukum dengan merujuk aspek keadilan tanpa padang bulu dalam penindakan hukum tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap penanggulangan pekerja seks komersial adalah pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku perzinahan tersebut agar melindungi kehormatan manusia,menjadikan masyarakat aman dan tentram.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caktiannae Ridawati

NIM : 10370004

Jurusan : Jinayah Siyasa

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Juni 2014



Yang menyatakan,

Caktiannae Ridawati

NIM.10370004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Caktiannae R

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Caktiannae Ridawati

NIM : 10370004

Judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Pembimbing,

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2066/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KULON PROGO DALAM MENANGGULANGI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Caktiannae Ridawati
NIM : 10370004
Telah Dimunaqasahkan Pada : 16 Juni 2014
Dengan nilai : 85 (A/B)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH


Penguji I/Ketua Sidang,


Drs. M. Bizar Qasim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III


Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 004

Yogyakarta, 16 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-

ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قَوْلٌ *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّثٌ *Mu’annaś*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-samā’*

الشَّمْسُ *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

"HIDUP ADALAH PERJUANGAN, PERJUANGAN KEBAIKAN & KEBAHAGIAAN"

(DHENASTHO)

"BEKERJA ADALAH IBADAH, MAKA BEKERJALAH DENGAN PENUH KECINTAAN, BEKERJA ADALAH KEHORMATAN, MAKA BEKERJALAH DENGAN TEKUN PENUH KESUNGGUHAN, BEKERJA ADALAH PELAYANAN, MAKA BEKERJALAH SEMPURNA PENUH DENGAN KERENDAHAN HATI"

PERSEMBAHAN

- *Orang Tua yang tak kenal lelah menanyakan “Kapan Kamu Lulus nak?”. Akhirnya saya lulus Pak! Buk! Terima kasih atas dukungan moril dan materil.*
- *Bapak Pembimbing yang selalu sabar membimbing saya, hingga selesai penyusunan skripsi ini.*
- *Almamater tercinta Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, selama 2 tahun KP-JOGJA saya tempuh setiap hari.*
- *Teman-teman seangkatan Jinayah Siyasa 2010 yang selalu memberikan spirit dan keceriaan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini, berteknologi canggih, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ *Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial Perspektif Hujkum Islam*”, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Penasehat Akademik, selama

menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.

4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi, selama bimbingan skripsi.
5. Bapak Dr. Subaidi, SA.g., M.Si. selaku Dosen Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat terhadap penulis, penulis ucapkan terimakasih.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Riyanta Putra dan Ibu Sri Hartati, terimakasih atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.
8. Ridho Aji Damsiq, Rafli Adjie Saputra, dan Maretha Suci Anima, adik-adik yang selalu memberikan senyuman, terimakasih atas keceriaan dan dukungannya. Kalian adalah adik-adik yang luar biasa bagi penulis.
9. Nurfi Usmianti, teman, sahabat sekaligus kakak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, terimakasih atas dukungan waktunya. Kau adalah saudara yang luar biasa bagi penulis.
10. Teman-teman Jinayah Siyasah Angkatan 2010, yang telah memberikan warna tersendiri selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

11. Teman-teman organisasi UKM Paduan Suara Mahasiswa Gita Savana yang telah mengajarkan banyak hal, memberi warna-warna yang begitu indah disetiap nada-nada yang kita nyanyikan. Kalian adalah keluarga kedua bagi penulis.
12. Teman-teman istimewa, Shella, Fany, Puput, Atik, Nut, Wati, Hanum, Ojim, Hafid, Teh Kiki, Ida, Anita, Luki, Alin, terimakasih untuk semuanya. Kalian berarti bagi penulis.
13. Adik-adik angkatan JS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang diberikan selama ini. Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt.
14. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Penulis,

Caktiannae Ridawati
NIM. 10370004

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO	16
A. Profil	16

B. Letak Geografis	19
C. Visi dan Misi	20
D. Struktur Organisasi	22
E. Tugas dan Fungsi	23
BAB III TINJAUAN UMUM PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN	
KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN	
TRANSMIGRASI	25
A. Pengertian Pekerja Seks Komersial	25
B. Sejarah Perkembangan Pekerja Seks Komersial	31
C. Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial	34
D. Faktor-Faktor Seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial	34
E. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial.....	36
F. Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Islam	39
G. Perzinaan di Beberapa Negara.....	41
H. Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam	
Menanggulangi Pekerja Seks Komersial	43
BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN	
KULON PROGO DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS	
KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	50
A. Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	
Kulon Progo dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial	50

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Dinsosnakertrans Terhadap Penanggulangan PSK	58
C. Penanggulangan Prostitusi.....	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Daftar Terjemahan
Lampiran III	: Surat Ijin Penelitian
Lampiran IV	: Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya sumber daya manusia yang tidak diimbangi dengan lahan pekerjaan yang memadai mengakibatkan banyak sekali permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah munculnya pengangguran. Keadaan ini menyebabkan kemiskinan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampak dari keadaan ini memunculkan berbagai kegiatan di kalangan masyarakat yang dianggap mereka mudah untuk mendapatkan materi berlimpah.

Salah satu kegiatan yang dianggap para pengangguran sebagai pekerjaan mudah dengan berlimpahan materi yang didapatkan yaitu dunia pelacuran. Profesi ini usianya sangat tua dan tumbuh subur sejak abad ke 19 akan tetapi keberadaannya masih jaya hingga saat ini. Catatan peradaban besar dunia memperlihatkan bahwa, pada mulanya seks dianggap suatu yang dibenci, seiring dengan kemajuan peradaban bangsa, seks menempati hampir semua bidang kehidupan, inilah yang dapat ditangkap dari pemaparan Maududi (1993) dalam Al Hijab.¹ Pelacuran merupakan pekerjaan yang sudah menjadi lazim bagi mereka yang melakukannya dan dijadikan suatu pekerjaan pokok bagi mereka, bahkan terdapat tempat yang memberikan izin menyediakan sarana prasarana kegiatan

¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 7.

tersebut agar dapat terus beroperasi tanpa adanya kendala dari masyarakat setempat.

Dalam bukunya Kartini Kartono², di kalangan masyarakat Indonesia, menjadi Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disingkat PSK) dianggap negatif, karena mereka telah menyewakan atau menjual tubuhnya agar dapat memenuhi nafsu para pihak yang membutuhkannya dengan kata lain pelacuran juga merupakan tingkah laku lepas batas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan.

Dijelaskan oleh Ratna Batara Munti³ bahwa memuaskan hasrat biologis dengan menggunakan jasa pelacur juga dipandang lebih murah dan mudah dikarenakan tidak harus terikat dalam sebuah lembaga perkawinan. Tuntutan globalisasi membawa perubahan tidak hanya pada tataran makro ekonomi politik, tetapi juga ditingkat mikro, khususnya pada tatanan seksualitas. Pertumbuhan PSK bahkan semakin memasuki strata masyarakat bawah hingga para elit masyarakat. Dari pedesaan, kota-kota kecil hingga kota-kota besar. Perkembangan ini akan selalu mengikuti periode zaman yang ada.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 208.

³ Ratna Batara Munti, " *Demokrasi Keintiman Seksualitas di Era Global*", (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hlm. 2.

Menurut Thanh-Dam Truong⁴ ada beberapa kajian kontemporer mengenai pelacuran yang memperlakukan subjek tersebut sebagai satu aspek tingkah laku seksual manusia yang ditentukan oleh anatomi manusia. Banyak wanita menjadi pelacur, hal ini semata-mata mereka lakukan bertujuan untuk mendapatkan bayaran setelah apa yang ia kerjakan yaitu menyerahkan dirinya agar dinikmati para lelaki hidung belang, dengan harapan dapat memenuhi kesulitan ekonomi, sosial, politik, dan budaya mereka. Sekalipun perbuatan ini dianggap rendah, buruk atau hina oleh agama, hukum, dan kalangan masyarakat umum, akan tetapi hal ini tidak mengurangi keinginan mereka untuk terjun dalam bidang tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pelacuran memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian. Hal ini terbukti bahwa pelacuran yang dahulunya hanya bersifat tertutup, sekarang dijadikan sebuah bisnis yang menjanjikan. Kegiatan ini semakin lama menjadi terorganisir membentuk suatu badan usaha yang menguntungkan dalam kegiatan-kegiatan gelap. Menurut Soedjono⁵, Pekerja Seks Komersial (PSK) atau yang sering disebut pelacur banyak berasal dari klas rendah, di mana biasanya kebutuhan materiil hidupnya adalah relatif cukup, namun hidupnya suram, dan keinginannya untuk mendapatkan pakaian dan permata merupakan sebab hingga menyebabkan mereka terjerumus.

Fenomena semacam ini dapat ditemukan di sekitar wilayah alun-alun Kota Wates Kabupaten Kulon Progo. Menjelang sore hari kawasan ini sangat ramai oleh

⁴ Thanh-Dam Truong, '' *Seks, Uang Dan Kekuasaan*'' , (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 29.

⁵ Soedjono, *Pathologi Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1974), hlm.. 102.

kaum muda-mudi, orang tua, anak-anak, dan pasangan yang lainnya yang mana semakin malam semakin menyilaukan mata. Letak wilayahnya tidak jauh dari pantai Glagah. Walaupun kawasan ini tidak terdapat lokalisasi akan tetapi banyak para PSK yang menjajakan dirinya disekitar alun-alun Wates. Karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat pariwisata, dan dekat dengan stasiun maka alun-alun ini menjadi tempat strategis untuk dijadikan tempat bertransaksi, kebanyakan dari mereka lebih memilih losmen-losmen di dekat pantai untuk melampiaskan hasrat kebinalannya.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Pol PP Bapak Riyanta menyatakan bahwa:

“setiap menjelang sore hari para pelacur itu silih berganti datang di sekitaran alun-alun Wates hingga larut malam. Para pelacur ini didominasi oleh kaum ibu-ibu, waria, dan sedikitnya para ABG. Tempat alun-alun dijadikan untuk bertransaksi diri kepada para pelanggannya. Tidak akan operasi razia apabila tidak ada perintah dari atasan Mbak, para PSK tetap leluasa untuk berada di tempat itu tanpa harus takut untuk ditangkap. Lantaran belum memiliki perda pelacuran, Satpol PP Kulon Progo belum bisa menindak tegas baik pekerja seks komersial maupun pasangan mesum yang terjaring razia”.⁶

Dalam hal ini peran pemerintah daerah menangani praktik prostitusi sangat diharapkan semaksimal mungkin sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan dapat mengurangi praktek prostitusi ini. Upaya ini dapat berjalan lancar apabila masyarakat dan para penegak hukum secara tegas dan ikut berperan mendukung peran pemerintah serta menjalankan aturan hukum dengan baik. Kebijakan

⁶ Wawancara kepada Bapak Riyanta anggota Sat Pol PP Kab. Kulon Progo, 7 Oktober 2013, pukul 18:47 wib.

pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan harus lebih ditingkatkan kembali agar turut mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi praktek prostitusi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi persoalan adalah mengapa pekerja seks komersial di wilayah Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat?, oleh karena itu penulis tertarik mengangkat tema tentang "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana sistem penanganan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui jenis penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait maraknya Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Kulon Progo.

- b. Untuk mengetahui keefektifitasan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo terkait penanggulangan PSK dan mengetahui pandangan Islam terhadap PSK.

2. Kegunaan

Kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana Islam pada khususnya tentang pertimbangan kebijakan Pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK) .
2. Memberikan alternatif pemikiran kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo mengenai kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial yang dilakukan di wilayah Kulon Progo.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kehidupan seorang pekerja seks komersial yang juga berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait agar dapat

ikut serta mencegah peningkatan jumlah PSK di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

3. Dapat memberikan alternatif pekerjaan yang konkrit dan layak bagi para PSK.

D. Telaah Pustaka

Penulis membaca karya Syariful Hidayatulloh, “Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus PSK Lokalisasi Komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”.⁷ Skripsi ini mengkaji tentang pemahaman agama Islam pada pekerja Seks Komersial (PSK) yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran agama Islam, PSK terhadap perilaku keseharian mereka sebagai wanita tuna susila, serta mengetahui sejauh mana mereka memahami peraturan-peraturan agama yang melarang komersialisasi seksualitas. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis lebih difokuskan pada penanganan yang diberikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dalam memberikan wadah dan sosialisasi untuk para PSK.

Penulis membaca skripsi karya Ani Marhaeni, “Perilaku Keberagaman Di Kalangan Pekerja Seks Komersial Di Desa Legon Wetan Kecamatan Legon Kulon

⁷ Syariful Hidayatulloh, “Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus PSK Lokalisasi Komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kabupaten Subang”.⁸ Skripsi ini mengkaji tentang norma-norma agama yang mereka anut, bermacam faktor yang menyebabkan mereka terjerumus menjadi PSK. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis lebih fokus pada kontribusi Islam terhadap penanggulangan PSK, dan sebab akibat dari kegiatan pelacuran ini.

Penulis membaca karya Musahwi, “Komodifikasi Seks dan Ritual di Parangkusumo Yogyakarta”.⁹ Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana seks dalam kepercayaan dan ritual di Parangkusumo, implikasi kegiatan pelacuran bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Parangkusumo. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis membahas tentang fenomena seks bebas di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dilatarbelakangi oleh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kulon Progo.

Penulis membaca karya Endang R Sedyaningsih-Mamahit, “Perempuan-perempuan Kramat Tunggak”.¹⁰ Buku ini mengkaji tentang problem seorang perempuan di Kramat Tunggak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga memicu mereka untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis membahas tentang sebab-akibat yang melatarbelakangi pekerja seks komersial bermunculan di wilayah Kulon Progo.

⁸ Ani Marhaeni, “Perilaku Keberagamaan Di Kalangan Pekerja Seks Komersial Di Desa Legon Wetan Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁹ Musahwi, “Komodifikasi Seks Dan Ritual Di Parangkusumo Yogyakarta”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

¹⁰ Endang R Sedyaningsih-Mamahit, “*Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

E. Kerangka Teoretik

Menurut Kartini Kartono¹¹, pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual, di mana terdapat dorongan seks yang tidak wajar. Dengan mana relasi seks itu sifatnya impersonal, tanpa afeksi, dan emosi. Seks dijadikan bahan dagangan sehingga terjadi komersial seks, berupa penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda/materi dan uang. Menurut *Encyclopadia Britanica* (1973-1974), pelacuran dapat didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikan oleh tiga unsur utama, yaitu: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Di Indonesia Wanita Malam (PSK) di pandang sebagai suatu perbuatan yang buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat. Mereka kerap dihina, dicaci maki, bahkan jadi cemoohan bagi semua orang yang benci terhadap mereka, tidak hanya merusak ketertiban sosial mereka juga dianggap telah melecehkan agama. Di dalam agama Islam, kegiatan prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan zina. Zina menurut agama Islam adalah dosa besar. Ada beberapa zat yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina¹² yaitu:

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal* (Bandung:Alumni, 1981), hlm. 165-166.

¹² An-Nur (24): 2.

الرانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Dalam urutan syariat Islam zina juga tergolong dosa besar yang ketiga maka Islam melarang dengan tegas mengenai perbuatan zina karena hal tersebut adalah perbuatan kotor dan keji¹³.

ولا تقربوا الرنى انه وكان فحشة وساء سبيلا

Artinya zina dianggap keji menurut syara', Akal, dan Fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya". Oleh karena itu kegiatan pelacuran atau zina di dalam Islam telah ditetapkan mengenai hukuman bagi para pelaku zina, dengan cambuk delapan puluh kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku yang diketahui sudah menikah. Selain hukum fisik tersebut, hukuman moral dan sosial juga diberikan berupa diumumkan aibnya, diasingkan, tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksianya. Hukuman ini lebih bersifat kepada tindakan preventif (pencegahan), untuk pelajaran bagi orang lain. Mengingat betapa besar dampak perzinaan atau pelacuran yang begitu besar dan berbahaya bagi kehidupan

¹³Al Isra (17): 32.

manusia baik dalam tatanan kehidupan individu, keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.¹⁴ Islam juga memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.

Meninggalkan larangan melacur/berzina tidak bisa hanya dilakukan oleh individu atau jama'ah sekalipun dengan cara menggerebek dan merazia, akan tetapi meliputi menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zina, sosialisasi peraturan tersebut dan memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Kebijakan pemerintah daerah harus dapat dituangkan dalam bentuk peraturan/undang-undang, sehingga akan tampak jelas sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar aturan tersebut.

Di dalam hukum perundang-undangan Indonesia, zina diterangkan pada pasal 284 KUHP bahwa, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai zina apabila yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Lagipula, pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak

¹⁴ Suhendaryahalfian.blogspot.com/2013/03/pengertian-prostitusi, akses hari Selasa, 21 Januari 2014 Pukul 14:19 WIB.

yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya). Secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of crime*) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap para obyek terkait dengan pendeskriptifan kata-kata lisan yang diperoleh dari para obyek penelitian. Sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam tentang berbagai gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu seperti penanggulangan pekerja seks komersial dalam Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di wilayah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Data ini didapatkan melalui studi pustaka, melakukan penelusuran data yang berasal dari sumber-sumber resmi seperti dari buku-buku terapan, surat kabar, situs internet, dan lain-lain yang terkait dengan materi penelitian. Data sekunder berguna untuk menambah dan menguatkan serta memperjelas analisis terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat mengenai studi tentang pekerja seks komersial. Meskipun peneliti sedikit mengalami kesulitan dalam hal mencari literatur studi terdahulu mengenai pekerja seks komersial. Akan tetapi studi-studi mengenai pekerja seks komersial tentu saja juga dapat membantu peneliti memperoleh data pendukung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.

4. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan wilayah kerjanya dalam hal ini mengenai fenomena PSK di Kabupaten Kulon Progo.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

- a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera.
- b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan kasus ini, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Selain itu akan menggunakan teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan serta penelaahan beberapa literatur yang sesuai dengan materi yang dibahas.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti dan kemudian dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada gambaran umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi profil, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada teori mengenai Pekerja Seks Komersial dan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang meliputi pengertian Pekerja Seks Komersial, sejarah perkembangan Pekerja Seks Komersial di Indonesia, ciri-ciri Pekerja Seks Komersial, faktor-faktor seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial, Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Hukum Islam, serta kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial.

Pada bab keempat, hasil penelitian yang meliputi tentang kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial dan analisis kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial perspektif hukum Islam

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menanggulangi Pekerja Seks Komersial dengan cara melancarkan operasi cipta kondisi selama tiga kali dalam setahun dan merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Kulon Progo dengan maksud agar warga masyarakat yang melakukan praktek prostitusi akan takut dan tidak kembali mengulangi perbutannya tersebut. Akan tetapi hasil yang dicapai belum maksimal, terbukti pelaksana penegak hukum itu sendiri belum secara tegas menindak praktek prostitusi di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan yang dikeluarkan jauh dari penanganan yang serius dikarenakan terbentur kurangnya faktor pendanaan, SDM, dan rasa kedisiplinan untuk patuh terhadap hukum. Para Pekerja Seks Komersial yang beroperasi di wilayah kota wates biasanya mulai keluar pukul 20:00 WIB hingga mereka mendapatkan klien (pelanggan). Kebanyakan dari mereka bekerja secara individu, biasanya mereka langsung dibawa oleh laki-laki yang

menginginkannya ke hotel disekitaran pantai Glagah. Setiap tahunnya presentasi PSK mengalami peningkatan.

B. Saran-Saran

Bagi penulis sendiri yang bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo yang tidak jauh dari kota Wates sangat perlu untuk memberikan saran-saran yang terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Pekerja Seks Komersial, yaitu:

- a. Memiliki disiplin hukum yang tinggi dan selalu berdasar pada Pancasila
- b. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pihak Pemerintah Daerah Kota Wates untuk memaksimalkan seluruh sumber dayanya dalam penanggulangan Pekerja Seks Komersial.
- c. Perlu adanya kerja sama yang lebih antara pihak Pemerintah Daerah Kota Wates dengan seluruh lapisan masyarakat untuk memudahkan jalannya operasional dalam upaya menanggulangi Pekerja Seks Komersial.
- d. Harus Mengadakan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya praktek prostitusi, seperti:
 1. Pembinaan keluarga dan rumah tangga
 2. Pembinaan ketrampilan dan usaha
 3. Pembinaan mental dan rohani secara teratur baik aparat Pemerintah maupun Pekerja Seks Komersial itu sendiri.
- e. Segeralah dibentuk suatu Perda yang membahas tentang Prostitusi yang memuat kejelasan dan ketepatan hukuman bagi pelaku prostitusi atau pemberi

fasilitas terhadap kegiatan tersebut secara adil dan melihat unsur kepentingan, kenyamanan, kemaslahatan umum.

- f. Pembinaan sekolah, lingkungan dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- A.S, Alam, *Pelacuran dan Pemerasa, Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Alumni Bandung, 1984.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Endang R Sedyaningsih-Mamahit, *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Moh, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal*, Bandung: Alumni, 1981.
- , *Patologi Sosial* Jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koentjoro, On The Spot, *Tutur dari sarang pelacur*, Catatan Pertama, Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. XIV (Yogyakarta: P.P. Al-Munawwir, 1997.
- Marsum, *Jinayah, Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 1991.
- Munajat, Makrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: LOGUNG, 2004.
- Munti, Ratna Batara, *Demokrasi Keintiman*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Murod, Khasron, *Sifat Prinsip Dasar Jalan menuju Kebenaran*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Nashir Budiman, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1990.
- Musallam, B.F, *Seks Dan Masyarakat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.

Sahiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.

Soedjono, *Pathologi Sosial*, Bandung: Penerbit Alumni, 1974.

----, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977.

Sugihastuti, Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007.

Syirazi, Nashir Makarim, *Gejolak Kaum Muda Dari Soal Kawin Sampai Penyimpangan Sosial*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1998.

Tim Penyusun dan Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Truong, Thanh, *Seks, Uang Dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 1992.

Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar, *Dolly membedah dunia pelacuran Surabaya*, Surabaya: Graffiti Pers, 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia

UU Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Dokumentasi, Monografi Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo.

Suhendaryahalfian.blogspot.com/2013/03/pengertian prostitusi.

<http://www.psychologymania.com/2012/10/definisi-pelacuran.html>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Zina>.

<http://sosnakertrans.kulonprogokab.go.id/pages-10-organisasi.html>.

<http://apriantomsiruang.blogspot.com/2011/02/masalah-prostitusi.html>.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kebanyakan usia berapa saja yang menjadi PSK?
2. Apa saja jenis sanksi yang telah diberikan kepada PSK?
3. Apa faktor penyebab munculnya PSK di Kulon Progo?
4. Apa saja motif yang melatarbelakangi maraknya kegiatan pelacuran?
5. Bagaimana latar belakang seorang PSK tersebut?
6. Bagaimana jumlah PSK mengalami peningkatan atau penurunan?
7. Penanganan seperti apakah yang telah diberikan Dinas Sosial terkait dengan adanya aktivitas pelacuran ini?
8. Bagaimana pelaksanaan penanganan tersebut, apakah sudah efektif?
9. Ditempatkan di mana para PSK ini dalam mengikuti proses pembinaan?
10. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap praktek pelacuran tersebut?
11. Apakah PSK yang ada di Kulon Progo bekerja secara individu atau ada yang merekrut mereka (terorganisir)?
12. Dampak seperti apa yang didapatkan oleh seorang pelacur dalam menjalankan pekerjaannya tersebut?
13. Perlakuan apa yang diperoleh para PSK dalam masa pembinaan?
14. Apakah terdapat Lembaga Permasyarakatan yang ikut serta berperan dalam pembinaan para PSK?
15. Pembinaan seperti apa yang telah diberikan kepada PSK?
16. Apa saja yang dilakukan supaya PSK (Pelacur) tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi?

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	9	12	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
2	10	13	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
BAB II			
BAB III			
4	40	36	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu'min.
BAB IV			
6	60	60	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa mu dan kaum kerabat mu, Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu MEMUTAR BALIKKAN (kat-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan
7	62	64	Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab: 1. Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam, 2. Orang yang murtad keluar dari agamanya dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh, atau disalib

			atau dibuang dari negerinya, dan 3. Atau karena dia membunuh seseorang, maka dia dibalas bunuh.
BAB V			
6	66	71	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 159a / 2014
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 Januari 2014

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Sosial Kulon Progo
di. Kulon Progo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	CAKTIANNAE RIDAWATI	10370004/JINAYAH SIYASAH

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : "KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA MASA KEPEMIMPINAN BUPATI TOYO SANTOSO DIPO DI KABUPATEN KULON PROGO PRESPEKTIF ISLAM"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
 070/REGM/628/1/2014

Membaca Surat : **WD BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/159/2014**
 Tanggal : **29 JANUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **CAKTIANNAE RIDAWATI** NIP/NIM : **10370004**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, JINAYAH SIYASAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA MASA KEPEMIMPINAN BUPATI TOYO SANTOSO DIPO DI KABUPATEN KULON PROGO PRESPEKTIF ISLAM**
 Lokasi : **DINAS SOSIAL DIY**
 Waktu : **30 JANUARI 2014 s/d 30 APRIL 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **30 JANUARI 2014**



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. DINAS SOSIAL DIY
4. WD BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUME VITAE	
Nama Lengkap	: Caktiannae Ridawati
Tempat & Tanggal Lahir	: Kulon Progo, 1 Oktober 1992
No. HP	: 085729979725
Email	: Asta_cakti@yahoo.com
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Ayah	: Riyanta Putra
Pekerjaan	: PNS
Alamat Asal	: Rt.11, Rw.00, Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta
Nama Ibu	: Sri Hartati
Pekerjaan	: IRT
Alamat Asal	: Jombokan, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	
TK ABA Botokan	(1997-1998)
SD N 1 Lendah	(1998-2004)
SMP N 1 Lendah	(2004-2007)
SMA N 1 Lendah	(2007-2010)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2010-2014)